

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Ema Dlauatul Wahyutin (2009) Dalam Skripsinya yang berjudul *“Analisis Manajemen Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada Koperasi “Usaha Tama” Ponggok Blitar)”*. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif. Dengan cara metode wawancara dan metode dokumentasi. Variabel yang digunakan adalah manajemen kredit. Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen kredit yang digunakan pada Koperasi Usaha Tama Ponggok Blitar dalam mengelola kredit sudah bisa dikatakan cukup baik. Manajemen kreditnya meliputi perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, selain itu koperasi juga melakukan analisis 5C agar bisa meminimalisir dan menekan terjadinya kredit macet. Kredit modal kerja sangat berperan dalam melakukan usaha, dengan adanya kredit modal kerja tersebut maka bisa memacu masyarakat setempat untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya agar bisa lebih berkembang. Pada umumnya masyarakat meminjam kredit modal kerja ini digunakan untuk pembelian bahan baku, meningkatkan usaha dan lain sebagainya.

Eka Febriana (2010) Dalam Penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Penagihan Di PT. Pertamina (Persero) Upms V Surabaya”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode interview dan pemanfaatan data

sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan piutang sebagai bagian yang sangat esensial dari aktiva lancar sehingga dalam pemberian kredit harus diberikan kepada *customer* yang tepat, untuk itu kredit diberikan kepada *customer* tertentu untuk mempermudah dalam menangani prosedur penagihan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya piutang tak tertagih. Sistem pengendalian internal perusahaan PT. Pertamina, telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan dengan adanya sistem pengendalian perusahaan kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih sangat kecil. Didalam kegiatan penjualan barang secara kredit sangat dibutuhkan pengendalian yang efektif untuk menghindari risiko-risiko yang timbul dari transaksi penjualan kredit. Dalam prosedur penagihan piutang usaha pada PT. Pertamina (Persero) secara umum sudah cukup sesuai dengan karakteristik penagihan piutang yang efektif, akan tetapi ada satu yang kurang yaitu kurangnya SDM disebagian Sub bagian, sehingga menimbulkan adanya dampak adanya *doubel* tagih yang disebabkan intensitas kerja yang padat dan SDM hanya 2 orang maka sering adanya *human error*. Dengan keadaan seperti ini segera dibenahi agar dalam kinerja lebih baik demi terwujudnya tujuan perusahaan.

Rina Rakhmawati (2012) Dalam Skripsinya yang berjudul “*Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BRI Kantor Cabang Kalidawir Kabupaten Tulungagung)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan pencatatan data atau informasi hasil pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan kredit yang

diterapkan menggunakan analisis 5C dengan melihat kondisi perekonomian dan penetapan suku bunga yang efektif mampu menurunkan terjadinya kredit bermasalah. Pelaksanaan yang diterapkan adalah prosedur pemberian kredit yang mudah, jaminan kredit, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan analisis kredit yang harus dilakukan cukup efektif untuk menurunkan kredit bermasalah. pengawasan yang diterapkan sudah efektif untuk menurunkan terjadinya kredit bermasalah.

Nabila Habibie (2013) Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT Adira Finance Cabang Manado*”. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan, pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira manado berjalan efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian interen, disisi lain terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian interen. Aktivitas pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT. Adira *Finance* Manado tidak efektif, penyebabnya antara lain pengiriman barang dilakukan tanpa adanya otorisasi berupa tanda tangan pada surat order pengiriman oleh fungsi kredit, faktur penjualan yang merupakan dokumen sumber bertambahnya piutang usaha tidak diotorisasi oleh fungsi penagihan. Informasi dan komunikasi mengenai piutang usaha telah diterapkan secara efektif, baik informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada bawahannya maupun informasi yang berasal dari karyawan kepada manajemen. Pengawasan atau pemantauan terhadap piutang usaha telah berjalan dengan baik dan efektif, baik

pengawasan yang dilakukan oleh *seccion head* maupun audit terhadap piutang usaha oleh komite audit.

Dolli Paulina Surupati (2013) dalam Jurnal penelitiannya yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado*”. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung. Hasil dalam penelitian ini adalah Unsur-unsur pengendalian *intern* atas penjualan PT. Laris Manis Utama Cabang Manado belum efektif, belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit kepada *customer* tidak dilakukan survey untuk mengetahui tempat tinggal dan tempat usaha dari *customer* serta tidak ada identitas pendukung dari *customer*. Tidak ada otorisasi atas pemberian kredit dan faktur penjualan tunai dari pejabat yang berwenang. Unsur-unsur pengendalian intern atas penagihan piutang PT. Laris Manis Utama Cabang Manado pada umumnya sudah efektif hal ini dapat di lihat dari adanya pemisahan fungsi antara fungsi piutang, fungsi penagihan piutang, fungsi penerimaan hasil penagihan dan fungsi pencatatan piutang. Adanya batas maksimum *cash on hand*, adanya *rolling collector* dalam melakukan penagihan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ema Dlauatul Wahyutin (2009) <i>Judul: "Analisis Manajemen Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada Koperasi "Usaha Tama" Pongok Blitar)</i>	- Kredit Modal Kerja - Kredit Macet	- Kualitatif deskriptif - Wawancara - Dokumentasi	manajemen kredit yang diterapkan sudah tersusun dengan baik sehingga koperasi bisa meminimalisir atau menekan adanya kredit macet. Kredit besar sekali peranannya untuk masyarakat misalnya untuk modal kerja salah satunya digunakan untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik
2	Eka Febriana (2010) <i>Judul: "Implementasi Pengendalian Piutang Yang Efektif Dalam Penagihan Di Pt. Pertamina (Persero) Upms V Surabaya"</i>	- Pengendalian Piutang yang Efektif - Penagihan Piutang	- Kualitatif Deskriptif - Wawancara - Data sekunder	- Sistem pengendalian internal telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan dengan adanya sistem pengendalian perusahaan kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih sangat kecil. - Dalam prosedur penagihan piutang secara umum sudah cukup sesuai dengan karakteristik penagihan piutang yang efektif, akan tetapi ada satu yang kurang yaitu kurangnya SDM disebagian Sub bagian, sehingga menimbulkan adanya dampak adanya dobel tagih yang disebabkan intensitas kerja yang padat dan SDM hanya 2 orang maka sering adanya <i>human error</i> .
3	Rina Rakhmawati (2012) <i>Judul: "Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit"</i>	- Manajemen Kredit - Kredit Bermasalah	- Kualitatif deskriptif - Wawancara - Dokumentasi - Pencatatan data atau informasi hasil	- perencanaan kredit yang diterapkan menggunakan analisis 5C dengan melihat kondisi perekonomian dan penetapan suku bunga yang efektif mampu menurunkan terjadinya kredit bermasalah. - prosedur pemberian kredit yang

	<i>Bermasalah (Studi Pada PT. BRI Kantor Cabang Kalidawir Kabupaten Tulungagung)</i>		pengumpulan data	mudah, jaminan kredit, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan analisis kredit yang harus dilakukan cukup efektif untuk menurunkan kredit bermasalah. pengawasan yang diterapkan sudah efektif untuk menurunkan terjadinya kredit bermasalah.
4	Nabila Habibie (2013) <i>Judul: "Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT Adira Finance Cabang Manado"</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalin Intern Piutang Usaha - Efektifitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Dokumentasi - Wawancara - Observasi - Kuisoner 	Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern
5	Dolli Paulina Surupati (2013) <i>Judul: "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado"</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan system pengendalian piutang - Prnjualan dan penagihan piutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Wawancara - Observasi - Dpkumentasi 	Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern penjualan yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, belum efektif jika dibandingkan dengan teori. Sistem penagihan piutang umumnya sudah efektif hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara piutang, penagihan piutang, penerimaan hasil penagihan dan pencatatan piutang. Adanya batas maksimum <i>cash on hand</i> , dan adanya <i>rolling collector</i> dalam melakukan penagihan

2.2 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010:3) Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokrasi.

Sedangkan Menurut undang-undang Koperasi no.17 tahun 2012 “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi” (Rudianto, 2010:3).

Disamping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi. Menurut PSAK No.27, 2007 “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya” (Rudianto, 2010:3). Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

2.2.1 Prinsip-prinsip Koperasi

Sinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu tidak ada seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Jadi pengelolaan koperasi tersebut harus dilakukan dengan cara bersama dari anggota koperasi oleh anggota koperasi dan untuk anggota koperasi.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

Jadi setiap anggota berhak untuk mendapatkan HAK yang bernama SHU sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh anggota tersebut.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pemberian balas jasa yang diberikan kepada anggota koperasi terbatas dan tidak berlebihan.

5) Kemandirian.

Kemandirian dalam artian bekerja sendiri dan tanpa dibantu oleh siapapun. Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.2.2 Jenis Koperasi

1) Koperasi Berdasarkan Jenisnya ada 4 yaitu:

a) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

b) Koperasi konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

c) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

d) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan.

2) Berdasarkan keanggotaannya

a) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

b) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

c) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD, antara lain:

(a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.

(b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

d) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

3) Berdasarkan Tingkatannya

a) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang.

b) Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam. Seperti dalam firman Allah yang dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S al-Maidah : 2)

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Dalam koperasi itu sendiri mengandung asas tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan kopersai, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut

agama Islam. Utang piutang bukan hal asing dalam hal transaksi. Masyarakat dalam bertransaksi sering kali melakukan utang piutang guna mendapatkan tujuannya dalam bertransaksi. Tentunya utang piutang tidak asing dalam dunia bisnis maupun korporasi.

2.3 Pengertian Pengendalian (*controlling*)

Menurut Heckert, Wilson, & Campbell (2004:12), pengertian pengendalian adalah mengembangkan dan merevisi norma-norma (*standards*) yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman, serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar.

2.3.1 Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian adalah pengukuran perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana atau standar.

2.3.2 Tujuan Pengendalian

Menurut Heckert, Wilson, & Campbell (2004:126), mengusulkan mungkin lima tujuan pengendalian yang harus diterapkan pada transaksi-transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) Otorisasi (wewenang)
- 2) Pencatatan
- 3) Perlindungan

- 4) Rekonsiliasi
- 5) Penilaian

2.3.3 Prinsip Pengendalian

Pengendalian harus memiliki prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan oleh Herutijo (2006:242) yaitu :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
Sistem pengendalian haruslah dapat mereflectir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes/fleksibel
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah di pahami/dimengerti
7. Dapat segera diadakan perbaikan sebagai tindakan korektif

2.3.4 Jenis Pengendalian

Jenis Pengendalian dapat di tinjau dari tiga segi, antara lain :

1. Pengendalian dari segi waktu
 - a) Pengendalian preventif ; pengendalian yang dilakukan pada saat proses pekerjaan sedang berjalan.
 - b) Pengendalian Represif ; pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai.

2. Pengendalian dilihat dari segi obyek

Pengendalian dari segi obyek ialah pengendalian terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan pengendalian dari segi obyek merupakan pengendalian administratif dan pengendalian operatif. Contoh pengendalian administratif ialah pengawasan anggaran, inspeksi, dan pengendalian order serta pengendalian kebijaksanaan.

3. Pengendalian dari segi subyek

Pengendalian dari segi subyek terdiri dari pengendalian intern dan pengendalian ekstern. Pengendalian *Intern* ; pengendalian yang ditujukan pada pelaku fungsi-fungsi manajemen. Pengendalian *ekstern*; ditujukan pada pelaku diluar fungsi-fungsi manajemen.

2.3.5 Pelaksanaan Pengendalian

Cara pelaksanaan pengendalian terdiri dari empat cara, yaitu :

- a. Mengawasi langsung ditempat (*personal inspections*).
- b. Melalui laporan lisan (*oral report*).
- c. Melalui tulisan (*written report*).
- d. Melalui penjagaan khusus (*control by exception*).

2.4 Pengertian Piutang

Piutang secara umum merupakan tagihan dari pihak perusahaan kepada pihak lain akibat penjualan kredit. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi kredit baik barang ataupun jasa. Didalam transaksi kredit terdapat syarat-syarat

yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh kreditor, yang termasuk syarat penjualan kredit antara lain adalah jangka waktu pembayara dan potongan penjualan.

Piutang terdiri dari berbagai klaim terhadap pelanggan dan pihak lain yang timbul dari operasi perusahaan. Piutang merupakan elemen modal kerja yang juga selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul akibat dari dilaksanakannya praktik pemberian pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Beberapa pengertian piutang antara lain:

- 1) Menurut Mulyadi (2001:87) "Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan."
- 2) Menurut Simamora (2000:228) "Piutang (*receivables*) merupakan klaim yang muncul dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi lainnya yang membentuk suatu hubungan dimana satu pihak berhutang pada pihak lainnya."
- 3) Menurut Reeve (2009:437) "istilah piutang (*receivables*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain."

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang adalah klaim atau pengakuan atas uang, barang, dan jasa terhadap perusahaan (atau perseorangan) yang timbul dari pemanfaatan barang atau jasa yang terlebih dahulu digunakan sebelum adanya pembayaran.

2.4.1 Klasifikasi Piutang

Menurut Rudianto (2010:145) berdasarkan jenis dan alasannya piutang koperasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1) Piutang anggota

Adalah piutang yang timbul karena penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh anggota koperasi. Biasanya piutang yang dilakukan oleh anggota koperasi akan dilunasi selama kurun waktu satu tahun, sehingga piutang anggota ini dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar.

2) Piutang karyawan

Adalah piutang yang timbul karena adanya pinjaman dari karyawan koperasi. Biasanya piutang karyawan dilakukan dengan cara memotong gaji bulanan karyawan.

3) Piutang bukan anggota

Yaitu piutang yang timbul karena adanya transaksi kredit kepada bukan anggota dari koperasi.

2.4.2 Pengendalian Piutang

Menurut James A Hall (2009:244), aktivitas pengendalian piutang yang efektif dan efisien khusus digunakan dalam siklus pendapatan yaitu pemisahan tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen.

1) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu orang atau departemen yang memproses transaksi sendiri secara keseluruhan.

- a) Bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang memproses transaksi. Pentingnya pemisahan ini jelas mengingat adanya konflik potensial dalam tujuan antara karyawan pemasaran dengan organisasi.
 - b) Pengendalian aktiva harus terpisah dari tugas pembukuan aktiva. Pada system penerimaan kas, departemen penerimaan kas menyimpan aktiva (kas), dan fungsi akuntansi (buku besar umum dan departemen piutang dagang) menyimpan data akuntansinya. Kedua fungsi tersebut tidak boleh digabungkan.
 - c) Perusahaan harus terstruktur sehingga tindak penipuan memerlukan kolusi dua atau lebih individu. Fungsi pembukuan harus dibagi dengan hati-hati, dengan memisahkan tugas-tugas tersebut, kolusi harus melibatkan lebih banyak orang yang akan meningkatkan resiko terdeteksi, sehingga sulit terjadi.
- 2) Supervisi
- Perusahaan yang memiliki karyawan sedikit untuk dapat melakukan pemisahan fungsi akan tergantung pada *supervise* untuk pengendaliannya. Dengan melakukan supervisi kepada karyawan yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai, perusahaan dapat melakukan antisipasi dalam sistemnya.
- 3) Catatan akuntansi
- Pengendalian merupakan fitur operasional yang penting, beberapa teknik pengendalian. Yaitu:

- a) Dokumen sumber bernomor.
- b) Jurnal khusus
- c) Buku besar pembantu
- d) Buku besar umum
- e) File

4) Pengendalian akses

Pengendalian akses mencegah dan mendeteksi akses yang tidak disetujui dan terlarang ke aktiva perusahaan.

5) Verifikasi independen

Tujuan verifikasi independen adalah untuk meningkatkan dan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dari prosedur yang dilaksanakan oleh orang lain dalam sistem.

Menurut Akmal (2009:30) pengelolaan piutang meliputi tiga tahap yaitu tahap pertama, menyangkut kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang, yang kedua mengenai administrasi dan pengorganisasian piutang dan yang terakhir menyangkut pelunasan piutang. Sasaran dalam tahap ini adalah memahami ruang lingkup umum mengenai hal-hal yang terlibat serta mengidentifikasi masalah-masalah pengendaliannya.

1) Timbulnya piutang usaha

Penetapan hubungan langsung antara piutang dengan transaksi yang mendasarinya. Prinsip-prinsip pengendalian yang dapat dilakukan atas timbulnya piutang adalah sebagai berikut:

- a) *Review* oleh pejabat yang independen serta prosedur persetujuan kredit.
- b) Penentuan tersedianya uang.
- c) Otorisasi mengenai syarat-syarat kredit.
- d) Penggunaan copy dokumen-dokumen sesuai dengan kebutuhan.

2) Administrasi piutang

Administrasi piutang dilakukan mulai saat timbulnya piutang dan diteruskan dengan pengurusan piutang hingga piutang tersebut dibayar.

Prinsip-prinsip pengendalian selama tahap ini meliputi :

- a) Penyelenggaraan catatan-catatan perkiraan piutang secara independen pencatatan piutang mungkin dilaksanakan secara manual maupun dengan komputer.
- b) Pencatatan yang mutakhir dari perkiraan piutang.
- c) Pelaporan yang memadai dan segera.
- d) Secara berkala tiap akhir bulan dikirim kepada para langganan saldo tagihan per tanggal akhir tiap bulan beserta rincian nomor dan tanggal kwitansi yang masih belum dibayar untuk meminta pemberitahuan segera jika ada ketidakcocokan. Dengan demikian bias dilakukan penyesuaian segera untuk memperoleh angka yang benar. Dibuat rencana perolehan tagihan kas dari piutang yang seharusnya jatuh tempo berdasarkan tanggal-tanggal jatuh temponya untuk periode 1 minggu ke depan dan upayakan penagihan tepat waktunya dan jika

mungkin dengan pendekatan-pendekatan tertentu dapat ditagih sebelum tanggal jatuh temponya tanpa memberikan diskon atau bunga.

3) Berkurang atau hapusnya piutang

Berkurang atau hapusnya piutang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya pelunasan piutang.
- b) Penghapusan piutang karena tak dapat ditagih.

Dari beberapa teknik pengendalian piutang diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya teknik-teknik pengendalian piutang tersebut dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kredit macet. Karena dari awal munculnya piutang sudah di lakukan antisipasi dengan cara menerapkan teknik-teknik pengendalian piutang tersebut.

Dari kajian keislaman juga dapat dipahami bahwa sebagai umat Islam yang seutuhnya maka dalam melakukan sesuatu harus mengikuti ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah SWT agar kita semua mendapatkan ridhonya. Maka dari itu, dibawah ini adalah beberapa dalil tentang adab Islam dalam hutang piutang. Pentingnya hutang piutang harus ditulis dan dipersiapkan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menunjukkan begitu jelas allah mengatur perilhal utang piutang. Dari segi orang mengutang itu sendiri hendaknya dapat mengendalikan piutang darinya dengan benar. Kata “*Tulislah*” dalam Al-quran menunjukkan bahwa perintah untuk mencatat dan mengendalikan orang berhutang kepada orang yang dihutangi, hal itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua pihak dalam bermuamalah. Dan hendaknya menghadirkan saksi dalam hal utang piutang agar kejujuran dapat terjaga atas kedua belah pihak.

Perintah utang piutang adalah sebagai anjuran, bukan kewajiban. Menulis hutang piutang bersifat wajib, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang pasti mengalami pinjam dan meminjamkan.

Artinya dalam ayat tersebut haruslah tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu*. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.

Dalam konsep pengendalian piutang dan surat Al-Baqarah Ayat 282 maka kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki hubungan atau substansi yang sama. Pengendalian piutang adalah sebuah langkah atau proses yang dilakukan

untuk mengarahkan perusahaan agar dapat menghindarkan organisasi atau perusahaan dari adanya kekeliruan atau kecurangan. Surat Al-Baqarah Ayat 282 juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi.

Kesamaan dalam pandangan islam yang dijelaskan pada ayat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Keandalan pencatatan, pengendalian piutang menekankan pada keandalan pencatatan dokumen sebagai bukti transaksi adalah penting.
- 2) Pengendalian menuntut adanya konsistensi pada integritas dan nilai-nilai untuk menjaga perusahaan agar tetap kondusif dan bersih.
- 3) Jaminan merupakan hal yang ditawarkan untuk menjadi aset atau harta perusahaan.

Selain itu pada ayat ini juga dijelaskan tentang kewajiban untuk melunasi kredit yang dilakukan. Jika seseorang melakukan transaksi kredit maka dia juga harus memikirkan bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan dibayarkan nantinya.

2.5 Pengertian Kredit

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan Kasmir (2011) menjelaskan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.5.1 Unsur-unsur Kredit

Dalam perjanjian kredit antar pihak tidak hanya kepercayaan saja yang diperlukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pemberian kredit tersebut, Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2011:76):

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya usibah seperti bencana alam.

5) Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.5.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2013:88) tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, maksudnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Adapun Menurut Hasibuan (2009:88) tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah :

- 1) Memperoleh pendapatan dari bunga kredit
- 2) Memanfaatkan dan memproduktifkaan dana-dana yang ada
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran
- 6) Menambah modal kerja perusahaan
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

2.5.3 Fungsi Kredit

Menurut Hasibuan (2009:88) fungsi bagi masyarakat, antara lain dapat :

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang
- 4) Meningkatkan hubungan internasional
- 5) Meningkatkan produktifitas dana yang ada
- 6) Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- 8) Memperbesar modal kerja perusahaan
- 9) Meningkatkan *income* per kapital masyarakat
- 10) Merubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Sedangkan fungsi kredit menurut Kasmir (2013:89) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna.
- 4) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi, maksudnya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, maksudnya si penerima kredit tentu akan mendapatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.5.4 Jenis-jenis kredit

Jenis kredit menurut Hasibuan (2001:89) dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

- 1) Berdasarkan tujuan atau kegunaannya
 - a) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya.

- b) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2) Berdasarkan jangka waktu

- a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu tahun saja.
- b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3) Berdasarkan macamnya

- a) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- b) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian.
- c) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukannkepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembeli dengan uang muka.

4) Berdasarkan sektor perekonomian

- a) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industry kecil, menengah, besar.
- c) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir atau importer beraneka barang.
- e) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam koperasi.

5) Berdasarkan Jaminan

- a) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap dibetur bersangkutan.
- b) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
- c) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
- d) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C)

- 6) Berdasarkan Golongan Ekonomi
 - a) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- 7) Berdasarkan penarikan dan pelunasan
 - a) Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran.
 - b) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bias dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.5.5 Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut Hariyani (2010:36) penggolongan kualitas kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Lancar (*pass*), yaitu apabila :
 - a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit dibayarkan tepat waktu

- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)
- 2) Kredit dalam Perhatian Khusus (*special mention*), yaitu apabila ::
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c) Memiliki mutasi rekening yang relatif rendah
 - d) Jarang terjadi pelanggaran atas kontrak yang yang diperjanjikan
 - e) Didukung oleh pinjaman baru
- 3) Kredit Kurang Lancar (*substandard*), yaitu apabila :
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit yang melampaui 90 (sembilan puluh) hari
 - b) Sering terjadi cerukan
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Kredit Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila :
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit melebihi 180 hari
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c) Terjadi kapitalisasi bunga

- d) Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit atau peningkatan jaminan
- 5) Kredit Macet (*bad-debt*), yaitu apabila :
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga kredit melebihi 270 hari
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c) Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Sebagaimana yang tertulis didalam Al-quran :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah mengatur bagaimana tata cara dalam transaksi kredit, yaitu salah satunya dengan adanya barang jaminan. Fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang, karena dikhawatirkan jika seorang debitur (nasabah) tidak amanah dalam melakukan

transaksi kredit dan lepas tangan maka pihak kreditur (koperasi) tidak akan mengalami kerugian. Selain itu, jika antara kedua belah pihak saling percaya maka barang jaminan sudah tidak lagi menjadi hal yang sangat penting.

2.6 Pengertian Kredit Macet

Menurut Sutojo (1997:4) Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet. Dalam kehidupan perbankan, bank tidak dapat terlepas sama sekali dari resiko menghadapi kasus kredit bermasalah maka perlu dilakukan usaha menekan risiko tersebut dengan menjadi mutu kredit yang disalurkan.

2.6.1 Penyebab Kredit Macet

Suatu kredit tidak pernah terjadi macet secara tiba-tiba, akan tetapi berlangsung secara perlahan menjadi bermasalah kemudian macet. Dalam proses menjadi bermasalah dan macet tersebut tentu ada tanda-tanda yang dapat diidentifikasi. Menurut Kasmir (2006:128) dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1) Dari pihak bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu,
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu membayar. Sebagai contoh kredit yang dibiayai nasabah mengalami musibah.

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati. Ketidak-sediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar dari pada masa sulit. Ketidak-inginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba. Alasan utama dalam kredit bermasalah adalah kemungkinan kerugian dan ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.

Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah ditinjau dari sudut kredit untuk konsumsi dan produktif. Kredit konsumsi berkaitan erat dengan tingkat

pendapatan dan kesempatan kerja, dimana sumber pelunasan dari kredit konsumsi sebagian besar dinilai dari pendapatan debitur. Gangguan yang terjadi dari hubungan kerja sangat berpengaruh dan menyudutkan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan pembayaran kredit. Selain itu faktor lainnya adalah keadaan pribadi, perceraian, atau deditur tidak dapat mengatur keuangan.

Kredit produktif berkaitan erat dengan masalah manajemen, dapat berupa pilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dilakukan sehingga memberi hasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual, melainkan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasi yang berhasil (Johanes, 2004 dalam Wahyutin, 2009:49).

2.6.2 Pengawasan Kredit Macet

Dalam perusahaan, aktiva berupa kredit memebrikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produk lainnya. Dengan demikian, menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar hal yang bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntunagn sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pada nasabah untuk menghindari timbulnya kredit macet menurut (Rahmat dalam Novia:2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan hubungan baik dengan debitur. Setiap 6 bulan sekali melakukan program kunjungan usaha untuk mengetahui kondisi bisnis nasabah.
- 2) Menganalisis mutasi transaksi yang dilakukan oleh debitur di rekening korannya terutama mengenai kemampuan finansial dan proses kelanjutan kredit tersebut. Apabila hendak diperpanjang maka harus dilakukan penilaian kembali terhadap nilai jaminan dan plafond kreditnya yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.
- 3) Memperhatikan jenis usaha debitur terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa tersebut masih dibutuhkan oleh konsumen karena merupakan kebutuhan pokok primer, ataukah tidak karena hanya sebagai kebutuhan sekunder. Juga apakah barang atau jasa tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan produknya atau selalu tertinggal untuk mengikuti perkembangan tersebut.
- 4) Sedapat mungkin debitur tersebut diwajibkan membuat neraca keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan serta perkembangan usahanya dari tahun ke tahun, dan selalu memperhatikan kinerja debitur tersebut terutama yang berkaitan dengan profitabilitas, *return on equity*, dan profit marginnya.
- 5) Meningkatkan keterampilan kredit terutama yang berhubungan dengan bidang usaha debitur sehingga dari sini akan diperoleh masukan berguna terutama yang berhubungan dengan kondisi pemasok barang produksi atau

jasa, distribusi kepada pembeli atau agen-agenya dan kekuatan pasar produksi atau jasa tersebut.

- 6) Mengupayakan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditur terutama yang berkaitan dengan:
 - a) Pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal waktu pengembalian,
 - b) Pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan,
 - c) Pembayaran bunga pinjaman sesuai jatuh temponya.
- 7) Membantu debitur dalam menyelesaikan permasalahan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian permasalahan dibidang keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian problem *cash flow* jangka pendek yang tidak melebihi jangka waktu tiga bulan dan bertindak sebagai konsultan keuangan debitur tersebut (Ruddy, 1996 dalam Nurvitasari 2012:36).

Sedangkan menurut Arthesa (2006:181) terdapat dua cara pengawasan atau monitoring yaitu:

- 1) Pengawasan secara administratif, merupakan monitoring yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.
- 2) Pengawasan secara fisik, merupakan monitoring yang dilakukan dengan menggunakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan.

2.6.3 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh kreditur.

Penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain Kasmir (2006:129):

1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit.

2) *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil.
- d) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi

membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Merupakan tindakan bank terhadap nasabah dengan cara menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan ini meliputi, dengan menambahkan jumlah kredit dan dengan menambah *equity*.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Restructuring* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *recenditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu di perpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikat baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya.

Dalam Al-quran disebutkan bahwa :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa betapa besar toleransi yang diajarkan dalam agama Islam mengenai utang piutang. Sikap toleransi dalam utang piutang dibutuhkan untuk terjalinnya rasa simpati terhdap sesama. Baik orang yang menghutangi maupun orang yang dihutangi memiliki tujuan masing-masing dalam bermuamalah. Tujuan inti dari bermuamalah itu sendiri agar tercapainya tujuan masing-masing.

Dalam utang piutang kedua belah pihak harus memahami konsep toleransi tersebut, yang dimaksud dengan memberi tenggang waktu dalam ayat Al-quran adalah memberi waktu kepada orang yang berhutang dengan batasan waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika orang yang berhutang masih tidak tepat waktu, maka keputusan ada ditangan orang yang menghutangi. Dalam alquran juga mengingatkan bila orang yang menghutangi mengikhhlaskan atau mersedekahkan kepada orang yang berhutang maka itu lebih baik dan termasuk hal yang terpuji.

2.6.4 Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi jika penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko ini semakin penting karena akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan.

Analisis kredit sering menggunakan 3R dan 5R, kerangka ini menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah penerima kredit.

Kerangka ini juga bias dipakai untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan.

Menurut Hanafi (2006:175) pedoman 3R bias dijelaskan sebagai berikut :

1) *Returns*

Returns berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit. apakah kredit tersebut dapat menghasilkan pendapatan untuk melunasi hutang dan bunganya.

2) *Repayment Capacity*

Repayment Capacity berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo.

3) *Risk-bearing ability*

Risk-bearing ability berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menanggung risiko atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Jaminan adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor.

Sedangkan pedoman 5C menurut Hanafi (2006:176) berkaitan dengan karakteristik berikut ini :

1) *Character* (Karakter)

Meneliti dan memperlihatkan sifat pribadi, watak, cara hidup dan status sosial peminjam. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan untuk membayar.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Meneliti kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya dalam meraih penjualan ataupun pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang dicapai pada masa lalu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membayar.

3) *Capital* (Modal)

Mengukur posisi keuangan secara umum dengan memperhatikan capital atau modal yang dimiliki perusahaan juga perbandingan hutang dan capital. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga semakin besar.

4) *Collateral* (Kolateral)

Mengukur asset yang dijamin untuk suatu pinjaman. Jika pinjaman kredit tidak bias dikembalikan maka jaminan yang diberikan bias dijual untuk menutupi pinjaman tersebut.

5) *Condition* (Kondisi)

Memperlihatkan kondisi perekonomian serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya usaha perusahaan.

2.6.5 Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit diatur dalam UU 10/1998 tentang Perbankan Pasal 8 Ayat (1) dan (2). Pasal 8 Ayat (1) berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah dibetur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Sedangkan pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Penjelasan dari Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 pemberian kredit yang dilakukan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko, jaminan dalam arti keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak merupakan faktor yang harus diperhatikan. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, kreditor harus melakukan penelitian kepada calon debitur terhadap watak, kemampuan, modal, usaha, dan prospek dari nasabah itu sendiri. Jaminan merupakan salah satu unsur dari kredit. Kreditor wajib meminta jaminan berupa barang-barang yang memiliki nilai yang bisa menutupi kerugian atas pemberian kredit yang dilakukan oleh nasabah.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia yakni :

- 1) Pemberian kredit harus dilakukan dalam sebuah perjanjian tertulis.
- 2) Kreditor (pemberi kredit) harus memiliki keyakinan bahwa nasabah mampu melunasi kredit yang dilakukannya dengan cara penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, usaha, dan prospek dari nasabah.

- 3) Kewajiban untuk menerapkan prosedur pemberian kredit.
- 4) Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pemberian kredit.



2.7 Kerangka Berfikir

Dari uraian sebelumnya, ditetapkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

